

## IMPLEMENTASI TUGAS BIDAN DALAM MENOLONG PERSALINAN TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 97 TAHUN 2014 (STUDY KASUS DI KAB. KENDAL)

Ambar Dwi Erawati<sup>1</sup>, Rinayati<sup>2</sup>, Sri Wahyuning<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STIKES Widya Husada Semarang

Email : [ambarerawati@gmail.com](mailto:ambarerawati@gmail.com), [rinayati82@gmail.com](mailto:rinayati82@gmail.com), [wahyuning2803@gmail.com](mailto:wahyuning2803@gmail.com)

### Abstrak

Dalam rangka menurunkan AKI pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual dimana dalam pasal 14 disebutkan persalinan harus di Fasilitas Kesehatan. Bidan sesuai dengan Permenkes no 28 tahun 2017 tentang Ijin Penyelenggaraan praktik bidan, bidan diberi kewenangan dalam menolong persalinan. survey pendahuluan yang dilakukan peneliti di bidan S Kab. Kendal mengatakan pertolongan persalinan harus dilakukan di Puskesmas. Tujuan Utama dalam penelitian ini adalah menemukan gejala yang ada di wilayah penelitian terkait dengan implementasi tugas bidan dalam hal ini menolong persalinan terkait dengan Peraturan Meteri Kesehatan No 97 tahun 2014.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan diskriptif analitis. Subyek penelitian adalah bidan praktik diwilayah Kabupaten Kendal dengan tri angulasi Ketua IBI Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian ini didapat Di Kabupaten Kendal ada surat edaran Bupati No 440262C/dinkes tentang percepatan penurunan AKI dan AKB untuk pencapaian trget SDGs di Kabupaten Kendal membuat bidan tidak berani melakukan pertolongan persalinan di PMB. Surat Edaran tidak termasuk dalam hirarki perundangan, surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi hukum bagi yang melanggar karena bukan norma.

Kata Kunci : Tugas Bidan, Kabupaten Kendal, Persalinan

### Abstract

*The government effort to reduce maternal mortality is one of them by issuing a policy of regulation of the Minister of Health No. 97 year 2014 on health services before pregnancy, pregnancy, childbirth, and the period of childbirth, Contraception and sexual health services in which article 14 is mentioned Labor should be in the health facility. Midwives in accordance with Permenkes No 28 year 2017 about the implementation permit midwives, midwives are given authority to help childbirth. Based on the results of preliminary survey conducted in the midwives S Kab. Kendal says Labor aid should be done in Puskesmas. The main objective in this study is to find the symptoms that exist in the research area related to the implementation of midwives ' duties in this case to help childbirth related to the medical regulation No 97 year 2014.*

*This method of research is qualitative with a detailed analytical approach. The subject of research is midwives practice in the region of Kendal District with Tri Angulation of IBI chairman of Kendal District.*

*The results of this research was obtained in Kendal District there circular letter No. 440262C/Dinkes about the acceleration of the decline of BATTERY and AKB for the achievement of Trget SDGs in Kendal District makes midwives dare not to do labor aid in self-practices Midwives. ircular letter is not included in the legal hierarchy, circular letter is notice, there is no legal sanction for the violating because it is not the norm.*

*Key words: Duty Midwives, District of Kendal, childbirth*

### Pendahuluan

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi. Dalam rangka menurunkan Angka

Kematian Ibu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No 97 Tahun 2014

tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Dalam Pasal 14 disebutkan persalinan harus di Fasilitas Kesehatan.

Sejalan dengan Peraturan menteri Kesehatan No 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan khususnya masa Persalinan merupakan kewenangan bidan bagi yang memenuhi kompetensinya. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang ijin penyelenggaraan praktik Bidan di atur dalam Permenkes no 28 tahun 2017 tentang Ijin Penyelenggaraan praktik bidan, bidan diberi kewenangan dalam menolong persalinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi tugas bidan dalam menolong persalinan terkait dengan peraturan menteri kesehatan no 97 tahun 2014 (Study Kasus di Kab. Semarang) didapatkan semua responden melakukan pertolongan persalinan di Praktik Bidan Mandiri (PMB) /Polindes/Puskesmas) dan semua responden memiliki kerjasama dengan puskesmas dan atau praktik dokter agar dapat melayani pertolongan persalinan di PMB yang dapat di ganti biaya oleh BPJS (Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan).

Hal tersebut tidak sesuai dengan pemberitaan yang ada dalam 2 tahun terakhir ini marak bahwa adanya denda kepada ibu yang melahirkan jika melahirkan dirumah. Dan didapatkan berita bahwa bidan tidak boleh menolong persalinan di PMB harus di Puskesmas.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan di bidan S Kab. Kendal mengatakan pertolongan persalinan harus dilakukan di Puskesmas. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang berada di ujung tombak pelayanan masyarakat tidak dapat dipungkiri

dalam kondisi yang tertentu sangat memungkinkan akan melakukan pertolongan persalinan di rumah. Dengan melakukan pertolongan persalinan di rumah atau tidak di fasilitas kesehatan maka bidan dapat dikatakan melanggar peraturan, berarti bidan bisa terjerat oleh hukum. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti dengan penelitian yang berjudul implementasi tugas bidan dalam menolong persalinan terkait dengan peraturan menteri kesehatan no 97 tahun 2014 (study kasus di Kab. Kendal). Tujuan Utama dalam penelitian ini adalah menemukan gejala yang ada di wilayah penelitan terkait dengan implementasi tugas bidan dalam hal ini menolong persalinan terkait dengan Peraturan Meteri Kesehatan No 97 tahun 2014

#### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif dengan yuridis empiris. Dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis yang menggambarkan secara sistimatis dan menganalisa tentang implementasi Permenkes No 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Data Primer dalam penelitian ini adalah tugas bidan dalam menolong persalinan terkait dengan Permenkes No 97 tahun 2014 tentang Pelayanan khususnya masa persalinan. Data sekunder berupa Permenkes No 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Peraturan gubernur, peraturan pemerintah daerah, Peraturan dari IBI yang terkait dengan pertolongan persalinan.

Subyek penelitian ini adalah bidan yang berada di wilayah kerja Kabupaten Kendal yang menolong

persalinan. Obyek dalam penelitian ini adalah implementasi tugas bidan dalam menolong persalinan terkait dengan Permenkes No 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual, dalam hal ini khususnya masa persalinan.

Metode memperoleh data dengan wawancara kepada bidan di wilayah Kabupaten Kendal dengan triangulasi oleh Ketua IBI Kabupaten Kendal.

Analisa dengan metode normatif kualitatif dan metode induktif

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara kepada subyek yang ada di Kabupaten Kendal, Pertolongan persalinan dilakukan di Puskesmas atau dirumah sakit. Ada pasien yang datang ke PMB langsung disuruh ke Puskesmas atau rumah sakit tanpa menggunakan rujukan.

Dari hasil wawancara dengan subyek dihasilkan bidan tidak melakukan pertolongan persalinan di PMB secara mandiri karena terbentur peraturan yang ada di kabupaten Kendal.

### **Pembahasan**

Bidan sebagai Tenaga Kesehatan yang terikat dengan kebijakan yang mengatur tentang pelayanan kebidanan. Tugas bidan dalam menolong persalinan bisa dilakukan mandiri, kolaborasi dan merujuk. Mandiri yaitu Memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien/keluarga. Kolaborasi ketika menolong persalinan dengan melibatkan tenaga kesehatan lain dan Merujuk adalah melakukan rujukan ke pelayanan yang lebih tinggi karena diluar kewenangannya.

Kewenangan bidan dalam menolong persalinan sesuai Permenkes no 28 tahun 2017 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan bidan berwenang dalam menolong persalinan normal.

Pertolongan persalinan di wilayah kabupaten Kendal dilakukan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama) diatur oleh bupati berupa Surat Edaran Bupati No 440262C/dinkes tentang percepatan penurunan AKI dan AKB untuk pencapaian SDGs di Kabupaten Kendal. Organisasi profesi IBI di kabupaten Kendal sebenarnya akan memperjuangkan bahwa persalinan boleh dilakukan di PMB, akan tetapi ada kasus angka kematian lagi dan kejadiannya diklinik. "Sebenarnya akan memperjuangkan akan tetapi angka kematian bayi" pernyataan tersebut bermakna seolah – olah bidan yang menangani bersalah, meskipun dalam klinik tersebut yang bertanggungjawab adalah dokter.

Bidan bekerja berpedoman pada peraturan menteri kesehatan No 28 tahun 2017 tentang ijin dan penyelenggaraan bidan dan Undang- undang kebidanan yang baru di Sahkan pada tahun 2017. Akan tetapi bidan sebagai aparat negara yang bekerja dilingkungan kabupaten Kendal tunduk dengan kebijakan bupati. Bupati Kendal memberi edaran No 440262C/dinkes tentang percepatan penurunan AKI dan AKB untuk pencapaian trget SDGs di Kabupaten Kendal.

Menurut Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Di Kabupaten Kendal Bidan tidak melakukan pertolongan persalinan di PMB karena adanya surat adanya surat edaran Bupati No 440262C/dinkes tentang percepatan penurunan AKI dan AKB untuk pencapaian target SDGs di Kabupaten Kendal. Sesuai dengan Hirarki perundang-undangan Surat edaran tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Surat Edaran yang dibuat Bupati Kendal atas pertimbangan mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka kematian Bayi ditujukan kepada bidan dan pihak lain yang terkait dengan persalinan ibu di wilayah Kabupaten Kendal. Akan tetapi karena bentuk kebijakan tersebut adalah surat edaran yang tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Surat Edaran bukan suatu norma hukum akan tetapi mempunyai derajat lebih tinggi dibandingkan dengan surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada

sanksi hukum bagi yang melanggar karena bukan norma.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

1. Di Kabupaten Kendal Persalihan normal dilakukan wajib minimal di Puskesmas PONEB atau rumah mampu bersalin.
2. Kebijakan mengenai tempat pertolongan persalinan normal oleh bidan di Kabupaten Kendal diatur dengan Edaran Bupati
3. Surat Edaran Bupati yang saat ini dibuat pedoman bidan terkait tempat persalinan bukan peraturan perundang-undangan.
4. Bidan di Kabupaten Kendal menanggapi Edaran bupati terkait dengan tempat pertolongan persalinan dengan :
  - a. Menerima
  - b. Tidak memperpanjang ijin praktik bidan
5. Bidan di Kabupaten Kendal dalam menolong persalinan sudah memenuhi 5 aspek pertolongan persalinan

### **Saran**

1. Bidan dalam melakukan pelayanan hendaknya sesuai dengan Undang-undang Kebidanan No 4 tentang Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 28 tahun 2017 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan.
2. Pemerintah dalam membuat kebijakan sesuai dengan hirarki perundang-undangan, sehingga memberi norma

### **Daftar Pustaka**

Ambar DE, Rinayati, Wahyuning Sri. 2018. *Laporan Penelitian Implementasi tugas bidan dalam menolong persalinan terkait dengan peraturan menteri kesehatan no 97 tahun 2014 (Study Kasus di Kab. Semarang*. Semarang: STIKes Widya Husada Semarang

Kemendes RI.2014.  
<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/>

- PMK%20No.%2097%20ttg%20Pelayanan%20Kesehatan%20Kehamilan.pdf. Permenkes No 97 tahun 2014. Diakses tanggal 08.03.2018. 14.48WIB
- Kemenkes RI. 2017. <http://www.ibi.or.id/media/PMK%20No.%2028%20ttg%20zin%20dan%20Penyelenggaraan%20Praktik%20Bidan.pdf>. Permenkes no 28 tahun 2017 tentang ijin penyelenggaraan praktik bidan. Diakses tanggal 08.03.2018. 14.28WIB
- <http://www.depkes.go.id/resources/download/general/PMK%20No.%2071%20Th%202013%20ttg%20Pelayanan%20Kesehatan%20Pada%20JKN.pdf>. Permenkes No 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan dan JKN. 08.03.2018. 13.48WIB
- Delik Jateng. 2017. (<http://delikjateng.com/pantura-barat/bidan-desa-keluhkan-aturan-persalinan-harus-di-puskesmas/>). *Bidan Desa Keluhkan Aturan Persalinan Harus di Puskesmas*. Diakses tanggal 09.03.2018. 14.15 WIB
- Kemenkes RI. 2018. (<http://www.depkes.go.id/article/print/17072400010/-ini-aturan-kemenkes-soal-persalinan.html>). *Ini Aturan Kemenkes tentang Persalinan*. Diakses tanggal 09.03.2018. 13.17 WIB
- Jeddawi Murti.,2008. *Implementasi kebijakan otonomi daerah: analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah*. Kreasi Total Media.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.2019.Profil Kesehatan Ibu dan Anak 120 Kabupaten Lokus AKI dan AKN. 2019. Kementerian Kesehatan.Jakarta.
- Sulila Ismed . 2015.*Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Syafrudin & Hamdiah, 2009. *Kebidanan Komunitas*. EGC. Jakarta
- Sofian Efendi, 2012. *Metodologi Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta
- Sumarah, 2008. *Perawatan Ibu Bersalin* . Fitramaya. Yogyakarta
- Topografi Kabupaten Semarang. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Semarang#Topografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang#Topografi) diupload 16 Agustus 2019, pukul 12.54.
- Topografi Kabupaten Kendal [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kendal#Topografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal#Topografi). upload 16 Agustus 2019, pukul 04.32